



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rejang Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452)
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1065);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 076.01.2.656642/2026 tanggal 27 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian:
Mempersiapkan rencana kerja dan memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian PIPK.
 - b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja:
Melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal yang diterapkan di berbagai unit kerja dalam organisasi.
 - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi:
Memastikan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari penilaian PIPK ditindaklanjuti dengan baik.
 - d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA/W:
Melaporkan hasil penilaian PIPK kepada tim yang lebih tinggi untuk dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab.
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK:
Mengikuti perkembangan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi PIPK.
 - f. Menerapkan komponen dan prinsip Pengendalian Intern:
Memastikan penerapan komponen dan prinsip Pengendalian Intern, termasuk di dalamnya terkait teknologi informasi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
 - g. Mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK:
Menjaga agar dokumentasi terkait penerapan PIPK selalu terkelola dengan baik, terbaru, dan mudah diakses.
 - h. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan:

Memastikan bahwa seluruh kegiatan penerapan PIPK sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. Pemetaan Rancangan Pengendalian:

Tim melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai pengendalian yang telah diterapkan dalam proses pelaporan keuangan.

b. Penyusunan Desain Penilaian:

Tim menyusun desain penilaian yang mencakup metodologi dan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses penilaian PIPK.

c. Penentuan Akun Signifikan:

Tim menentukan akun-akun signifikan yang akan menjadi fokus penilaian, mempertimbangkan kompleksitas, potensi masalah, dan hasil pemeriksaan sebelumnya.

d. Penilaian Efektivitas Pengendalian:

Tim melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dalam berbagai proses transaksi, baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan sistem.

e. Pelaporan Hasil Penilaian:

Tim menyusun laporan hasil penilaian yang berisi temuan-temuan terkait penerapan pengendalian intern, termasuk kelemahan dan rekomendasi perbaikan.

f. Koordinasi dan Pembinaan:

Tim dapat melakukan rapat koordinasi internal, memberikan pembinaan kepada penanggung jawab dan operator sistem, serta melakukan monitoring terhadap laporan keuangan.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Arpai



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REJANG LEBONG
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Nama	NIP.	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan dalam Instansi	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Riko Saputra, SE	198504052005021002	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penyusun
2	Nuraini, SH	198308272009122001	Penata Tingkat I (III/d)	Penata Layanan Operasional	Tim Penyusun
3	Nurdia Ningsih, S.IP	198003262007012002	Penata Tingkat I (III/d)	Fungsional Ahli Muda	Tim Penilai
1	Nopridho Ikhsan, S.IP	198811282007011002	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris	Tim Penilai
2	Riko Saputra, SE	198504052005021002	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penilai
3	Arpai, S.H.I	198106242010011007	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penilai
4	Noperi Ikhsan, SH	197411112006041006	Penata (III/c)	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penilai

No.	Nama	NIP.	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan dalam Instansi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5	Muhammad Fadli, A.Md	198101282009101001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penilai
6	Dedi Dores Ismarianto, SH	197707062007011005	Penata Tingkat I (III/d)	Fungsional Ahli Muda	Tim Penilai

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Arpai

